



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KOSGORO 1957
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEMPATAN
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYIAPAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERSERTIFIKASI

NOMOR: 128/WR III/IBI-K57/VII/2026

NOMOR: PKS.72/02.01/KS.01/VII/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01/07/2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ENNY WIDAYATI : selaku, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Universitas Kosgoro 1957 Nomor 004/SK/YUK-57/II/2025 tentang Pengangkatan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Institut Bisnis & Informatika (IBI) Kosgoro 1957 Periode 2024–2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 yang berkedudukan di Jalan Moch Kahfi II Jagakarsa, Jakarta Selatan 13550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHNAS : selaku, Direktur Jenderal Penempatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Kerja Sama;
2. PIHAK KEDUA merupakan Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
3. sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 Nomor: 152/IBI-K57/IV/2026 tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah ditandatangani pada tanggal 16 April 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tersertifikasi, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama penyiapan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta segala sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam penyiapan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. fasilitasi dalam rangka penyiapan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi;
- b. penyebaran informasi lowongan pekerjaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyiapan serta pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mendapatkan informasi terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan informasi lainnya yang terkait; dan
 - b. mendapatkan informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. menyediakan data Calon Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi;
 - b. menyelenggarakan penyebarluasan informasi penempatan kerja luar negeri serta prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi; dan
 - c. melaksanakan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyiapan serta pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima data Pekerja Migran Indonesia tersertifikasi; dan
 - b. menerima data Calon Pekerja Migran Indonesia hasil dari penyebarluasan informasi yang telah dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
 - a. memberikan informasi terkait kebijakan penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan informasi lainnya yang terkait;
 - b. memberikan informasi kebutuhan sertifikasi kompetensi Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. melaksanakan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyiapan serta pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi berupa pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing PIHAK berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, dan Alumni
Alamat : Jalan Moch. Kahfi II, Jagakarsa – Jakarta Selatan, 13550
Telepon : 0818-120-619
Surel : bidangkerjasamaalumni.ibik57@gmail.com

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Penempatan
Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7980977
Surel : dirjen.penempatan@bp2mi.go.id
sekdirjen.penempatan@bp2mi.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Jika terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani bahwa pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas meterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



ENNY WIDAYATI

PIHAK KEDUA,



AHNAS